

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN  
TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI BANK BRI**  
*(Studi di BRILink Kecamatan Arma Jaya Kabupaten  
Bengkulu Utara)*



**M. RIZKY RAMADHAN, Z**  
**NIM. 1711120097**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF  
TRANSFER TUNAI MELALUI BANK BRI**  
*(Studi di BRILink Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu  
Utara)*



**SKRIPSI**

**OLEH :**

**M. RIZKY RAMADHAN. Z**  
**NIM. 1711120079**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: M. Rizki Ramadhan Z, NIM 1711120079

yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif**

**Transfer Tunai Melalui BANK BRI (Studi di BRILink Kecamatan**

**Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)"** Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan

diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang



*munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Rohmadi, M.A**  
NIP. 19710320199603100

**Etry Mike, M.H**  
NIP. 198811192016032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pager Dewit Sebesar Kota Bengkulu 38211 Telpun (0736) 51276-51171-61172  
Faksimile (0736) 51171 Website [www.uin-sukarnobengkulu.ac.id](http://www.uin-sukarnobengkulu.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Rizki Ramadhan Z, NIM: 1711120079 dengan judul "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui BANK BRI (Studi di BRILink Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 28 Desember 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Suwarjin, M.A.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua



Dr. Rohmadi, M.A

NIP.19710320199603100

Penguji I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002


Sekretaris



Risfiana Mayangsari, M.H

NIP. 199305112020122012

Penguji II



Wery Gusmansyah, M.H

NIP.198202122011011009


## MOTTO

Dalam setahun ini, Saya Datang, Saya Bimbingan, Saya Ujian, Saya Revisi dan  
Saya Menang

**(M. Rizki Ramadhan Z)**

Tiada Doa Yang Lebih Indah Selain Do'a Agar Skripsi Ini Cepat Selesai

**(M. Rizki Ramadhan Z)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta Ayah Zaidin, yang sangat kucintai dan kusayangi, terimakasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku dan mendukungku selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepadaku selama ini serta diberikan kesehatan selalu dan umur yang panjang.
2. Untuk Abangku Bani Yoan Mahagelar, dan Ayuk Embun Ferdina Anjaini, yang tiada henti memberikan dukungan dan kasih sayangnya untukku, terimakasih aku sayang kalian.
3. Untuk Bak Dang Pendi dan Mak Dang , Bucik Ayeh, dan Mbak Titi, yang sudah seperti orang tua bagiku, terimakasih atas kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi disetiap langkahku.
4. Kepada seluruh teman seangkatan HES Angkatan 2017 terimakasih banyak, terkhusus HES kelas C, dan sahabat-sahabatku M. Yogie Prasetyo, Yoza Anggara Putra, Amidela Putri Maharani, Detik Mega Pangesti dan Maya Pabella Putri Lubis yang selalu memberikan support, arahan dan semangat satu sama lain.

5. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahnya.
6. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
7. Dan Almamater yang telah menempahku.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank Bri (*Studi Di Brilink Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara*)." adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, September 2022  
Mahasiswa yang menyatakan,



M. Rizki Ramadhan Z  
NIM. 1711120079



## ABSTRAK

**Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank Bri (Studi Di Brilink Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara).** Oleh : M. Rizki Ramadhan Z, NIM : 1711120079.  
Pembimbing I: Dr. Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Etry Mike, M.H

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dan Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Agen BRILink dan Nasabah BRILink. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Penetapan tarif jasa agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada ketentuan nominal biaya administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. (2) Tinjauan Hukum Islam Penetapan tarif jasa agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara sudah sesuai dengan teori upah dalam Prinsip Muamalah yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, dan prinsip manfaat.

*Kata Kunci : Hukum Islam, BRILink.*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank Bri (*Studi Di Brilink Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara*).”

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak , dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Rohmadi, MA, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat
4. Etry Mike, M.H, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan

6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, September 2022

M. Rizki Ramadhan Z  
NIM. 1711120079

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                     | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>    | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                     | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>               | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>                 | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                           | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                     | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                         | <b>xi</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>                      |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....                | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                        | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....                     | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....                    | 7           |
| E. Penelitian Terdahulu .....                  | 8           |
| F. Metode Penelitian .....                     | 9           |
| G. Sistematika Penulisan .....                 | 14          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>                  |             |
| A. Ijarah .....                                | 16          |
| 1. Pengertian Ijarah .....                     | 16          |
| 2. Dasar Hukum Ijarah .....                    | 19          |
| 3. Rukun dan Syarat Ijarah.....                | 21          |
| 4. Macam-Macam Ijarah .....                    | 25          |
| B. Definisi Upah .....                         | 25          |
| C. Pengupahan Dalam Prinsip Muamalah .....     | 27          |
| D. Konsep Upah Dalam Perspektif Islam .....    | 29          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> |             |
| A. Sejarah BRI .....                           | 33          |
| B. Sejarah Terbentuknya BRILink .....          | 35          |
| C. Konsep BRILink .....                        | 37          |

|   |    |
|---|----|
| D. Profil Kecamatan Armajaya Bengkulu Utara ..... | 40 |
|---|----|

#### **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**


|   |    |
|---|----|
| A. Penerapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara .....                               | 43 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara ..... | 56 |

#### **BAB V. PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 61 |
| B. Saran.....       | 61 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saling berinteraksi untuk tercapainya kemajuan bersama, terutama dalam menjalankan perekonomian mereka (bermuamalah). *Mu'amalah* sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup>

*Mu'amalah* merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup.<sup>2</sup> Dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan *syara'*.

Seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maaidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Jogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>3</sup>

Ayat tersebut diketahui bahwa tidak ada manusia yang dapat menjalankan/memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan atau bantuan orang lain. Seperti halnya pedagang tidak akan mendapatkan uang jika tidak ada pembeli, sopir angkutan umum tidak akan mendapat penghasilan jika tidak ada penumpang, Tiki maupun Kantor Pos tidak akan mendapatkan jasa pengirim barang dan BRILink tidak mendapatkan jasa dari pengiriman uang dari masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Empat hal tersebut terdapat keterkaitan, ketergantungan/ saling membutuhkan satu sama lain.

Contoh lain dari bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqih Islam disebut *ujrah*. Kegiatan upah mengupah pada umumnya yang sering didengar yaitu upah jasa, memang hal itu juga salah satu bentuk upah yang ada dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bentuk upah juga tidak hanya sebatas pada kegiatan produksi saja, namun terdapat dalam kegiatan seperti halnya distribusi, yang pada umumnya dikenal dengan sebutan ongkos.

Ongkos atau upah dalam bahasa Arab disebut *ujrah* merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam selama memenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zukhruf ayat 32:

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005) h.106

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>4</sup>

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap manusia membutuhkan manusia lainnya walaupun derajat dalam hal dunia lebih tinggi dari manusia lainnya sebagaimana kutipan terjemah ayat tersebut “dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain”.

Upah bisa disebut juga dengan kontrak kerja, atau memanfaatkan jasa seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. Seperti contoh bengkel, *cleaning service*, pengantar barang, dan lain sebagainya. Ada yang disewa tenaganya dalam hal ini hanya sebatas mememanfaatkannya saja tidak bisa menjadi pemilik.

Memasuki era digitalisasi, layanan jasa perbankan berkembang dengan pesat mengikuti kebutuhan *customer* yang semakin beragam dan menginginkan bentuk layanan perbankan yang mudah, cepat, dan aman. Jasa perbankan yang dimaksud tersebut adalah suatu kegiatan yang bersifat tak teraba (*intangibile*), dimana pemenuhannya tidak

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005) h.491



lagi terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Banyak kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak perlu antri seperti hal yang di BANK Umum, jasa tersebut merupakan salah satu usaha yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang disebut BRILink. BRILink adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran (*purchase*) dengan kartu kredit, kartu debit, dan kartu *prepaid* yang diletakkan di setiap *merchants* (toko/swalayan mitra BRI).

Agan BRILink merupakan layanan agen laku pandai milik Bank BRI. Dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRILink memberikan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik nasabah BRI maupun non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan utama dari agen BRILink adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif (*unbanked* atau *unbankable*). Melalui agen BRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI.

Berdasarkan [agenbrilink.wordpress.com](http://agenbrilink.wordpress.com) tentang biaya transaksi yang dikenakan oleh bank pada menu mesin EDC BRILink yaitu transfer sesama BRI RP. 3.000,00 Transfer antar Bank RP. 15.000,00 Setor pasti RP. 3.000,00 dan Pembayaran PLN/ Telkom Rp. 3.000,00 jenis-jenis

transaksi tersebut adalah yang terdapat pada menu ini ATM sedangkan pada menu tunai tidak dikenakan biaya.<sup>5</sup>

Bedasarkan hasil *survey* dari beberapa nasabah pengguna BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara bahwa agen BRILink memasang tarif biaya transfer terdapat perbedaan antara satu dengan lainnya. Menurut penjelasan warga Kecamatan Arma Jaya Pada agen BRILink 1 ketika mereka mentransfer uang Rp. 100.000,00 hingga Rp 500.000,00 maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah Rp 5.000,00, dan apabila ketika mentransfer Rp. 500.000,00 hingga Rp. 2.000.000,00 maka tambahan biaya yang harus dikeluarkan mereka adalah Rp. 10.000,00- Rp. 15.000,00, namun pada agen BRILink yang lain dikenakan tarif sebesar sebesar Rp 7.000,00- Rp. 15.000,00 lebih besar biayanya dari agen BRILink 1 dan juga mengenakan biaya yang cukup besar jika lebih banyak nominal yang ingin nasabah transfer atau tarik tunai dengan nominal yang besar.<sup>6</sup>

Uraian di atas terjadi ketidakjelasan dalam memberikan tarif biaya transfer atau tarik tunai. Sehingga, penyusun tertarik meneliti ini karena dalam pengambilan upah terdapat kecurangan yang dilakukan dari pihak agen. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para agen BRILink untuk mendapat keuntungan yang lebih. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai

---

<sup>5</sup><https://agenbrilink.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022

<sup>6</sup>Yuliana, Nasabah BRILink, wawancara pada tanggal 20 Maret 2022.

keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai **“Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank BRI (Studi di BRILink Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

---

<sup>7</sup>H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah* , cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), h. 88.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, tentang akad transaksi penetapan tarif transfer tunai melalui Brilink.
- b. Dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya, selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, dan juga dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Agustin Dwi Mahardika Sari,<sup>8</sup> yang berjudul Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan). Hasil

---

<sup>8</sup> Agustin Dwi Mahardika Sari, *Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*, Skripsi, h. ix

penelitian bahwa pihak dari swalayan yang ada di kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan belum sesuai dengan Upah Minimum Kota yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan pihak swalayan tidak bisa memberikan upah sesuai Upah Minimum Kota karena pendapatan dari swalayan tersebut relatif rendah karena minimumnya konsumen yang datang ke swalayan, dan banyaknya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak swalayan. Dengan upah yang masih rendah maka para karyawan swalayan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan layak, karena kebutuhan hidup karyawan swalayan lebih tinggi dari kebutuhan hidup yang telah ditetapkan pemerintah dan upah yang diterima relatif rendah.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti upah minimum kota, sedangkan penulis meneliti tentang upah di Agen BRILink.

2. Skripsi, Muhammad Algi Setiawan<sup>9</sup> yang berjudul Sistem Penentuan Upah dan Pembayaran Upah Kepada Karyawan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD ARUN Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penentuan upah yang diterapkan pada UD ARUN 1) Analisis pekerjaan dan tugas, 2) Survei upah, 3) Analisis pendapatan usaha, 4) Evaluasi jabatan, 5) Penentuan

---

<sup>9</sup> Muhammad Algi Setiawan, *Sistem Penentuan Upah dan Pembayaran Upah Kepada Karyawan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD ARUN Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)*, Skripsi, h. x

upah, dan pembayaran upah menggunakan empat sistem yaitu: sistem upah harian/mingguan, sistem bulanan, sistem borongan dan sistem persentase. Berdasarkan prespektif ekonomi Islam sistem penentuan upah dan pembayaran telah sesuai dengan perspetif ekonomi Islam dimana nilai-nilai Islam telah dilaksanakan dari segi keadilan dan tidak saling merugikan dari kedua belah pihak.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana sistem penetapan upah ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Sedangkan penelitian terdahulu membahas penetapan upah pada upah karyawan, sedangkan penulis membahas tentang BRILink.

3. Izzaty dan Rafika Sari<sup>10</sup> Jurnal yang berjudul Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia. Penetapan upah minimum berperan dalam meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Upah minimum yang ideal akan mampu memenuhi harapan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja. Kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, tetapi juga berdampak ke seluruh distribusi upah, harga, iklim usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Paper ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penetapan upah minimum dan kebijakan yang mempengaruhi penetapan upah minimum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam membahas studi ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder

---

<sup>10</sup> Izzaty, Rafika Sari, Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 2, 2013, h. i

dan publikasi yang ada. Penetapan upah minimum masih menghadapi kendala di antaranya mekanisme bersifat adhoc dan tidak pasti sehingga upah minimum sulit diprediksi dan diperhitungkan. Penetapan upah minimum yang ada saat ini hanya memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan belum memperhatikan faktor lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan usaha marjinal. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menaikkan upah minimum untuk menghindari sejumlah masalah berupa tingkat ketidakpatuhan yang tinggi dan menghambat ekspansi lapangan kerja. Upah minimum yang ideal akan mampu memenuhi harapan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana sistem penetapan upah ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Sedangkan Perbedaannya penulis membahas tentang sistem upah pada BRILink, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang upah minimum Indonesia.

Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah dimengamati, kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas masalah upah sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek dan pelaksanaan permasalahan yang akan dibahas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi Kasus pada jasa BRILink di Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara)

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian lapangan, dengan mengkaji data primer.

**2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis selama 1 bulan sampai keperluan yang dibutuhkan terpenuhi, dan Lokasi penelitiannya pada Agen BRILink yang ada di Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini dilakukan di Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara karena di tempat tersebut ada terdapat beberapa sample penelitian yang akan di jadikan penelitian.

**3. Informan Penelitian**

Adapun penetapan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu “teknik pengambilan sampel sumber data dengan



pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang ditanggapi paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”.

Tehnik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan penetapan informan yang benar-benar menguasai informasi serta dipercaya untuk menjadi sumber data. Dengan teknik *purposif sampling* akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi informan yaitu : Agen BRILink dan Nasabah.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.<sup>11</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari Agen BRILink dan Nasabah pengguna BRILink.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>12</sup> Data

<sup>11</sup>Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

<sup>12</sup>Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Interview

Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>13</sup> Interview atau wawancara dalam penelitian ini, pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pelaku Agen BRILink dan Nasabah tersebut.

### b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.<sup>14</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati penerapan jasa transfer tarik tunai di BRILink yang ada di Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara.

### c. Dokumentasi

---

<sup>13</sup>Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penentuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

<sup>14</sup>Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, {Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>15</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistematising*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

---

<sup>15</sup>Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

pelaku yang dapat diamati. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu penerapan jasa tarik tunai pada BRILink yang akan diolah dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Maksudnya bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui penerapan jasa tarik tunai pada agen BRILink di lihat dari Tinjauan Hukum Islam, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan.

Penulis menganalisa menggunakan pendekatan berfikir deduktif dan induktif. Berfikir deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Metode deduktif diawali dengan sebuah teori dan kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta, sedangkan berfikir induktif adalah metode yang digunakan dengan bertolak dari khusus ke umum.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik,

maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Ijarah

#### 1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti aliwad' yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>16</sup> Oleh karena itu al-ijarah mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atas imbalan sesuatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu kegiatan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut syara' ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>18</sup>

Upah juga sering disebut dengan ijarah 'ala al-a'mal, ialah sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.<sup>19</sup> Sayid Sabiq mengemukakan bahwa al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh (sewa menyewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi ijarah menurut bahasa dan secara syara' memiliki makna jual-beli manfaat.

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu dibayarkan menurut perjanjian.<sup>20</sup> Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh, yang terdapat dalam al-ijarah. Ijarah

---

<sup>16</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170

<sup>17</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

<sup>18</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 318.

<sup>19</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.

<sup>20</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141

merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syari'at. Dalam konsep ijarah pemilik yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan mu'jir. Sedangkan pihak lain yang menyewa manfaat disebut mus'tajir, dan suatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut dengan ma'jur, serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat ajran atau ujarah. Ketika akad ijarah telah terjadi secara sah, maka musta'jir sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena ijarah termasuk jenis transaksi tukar menukar.

Adapun secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan ijarah di antaranya, menurut ulama Hanafiyah ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Malikiyah, ijarah adalah kepemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut Syafi'iyah, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju mengandung maksud tertentu bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah tertentu). Menurut Hambali, ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan afal ijarah dan semacamnya. Menurut Hasby Ash-Siddiqye bahwa ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafinndo Persada, 2003), h. 227.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. karena pada saat itulah, suatu yang menjadi objek akan menjadi milik musta'jir (pihak yang mempekerjakan).<sup>22</sup>

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum ijarah berdasarkan kepada Ayat-Ayat Al-Qur'an dan dan Hadist Nabi.<sup>23</sup> Pada dasarnya ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.<sup>24</sup> Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakannya untuk membayarnya. Upah adalah hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.<sup>25</sup> Dan tujuannya disyariatkan ijarah adalah untuk memberikan keringan kepada umat dalam pergaulan hidup.

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaily, *Fikih Islam 7 wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 86.

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 216.

<sup>24</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah....*, h. 30.

<sup>25</sup> M. Harir Muzaki, Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, *Journal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017.



Seorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan pihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam ijarah al-‘amal. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.<sup>27</sup> Dalam akad ijarah, hampir semua fuqaha sepakat bahwa ijarah dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadist (sunnah), dan Ijma’. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Bin Ulayyah, Hasan AlBasri, Al-Kasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, sebab ijarah adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Suatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkn suatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.<sup>28</sup>

Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah [2] : 233 sebagai berikut :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

<sup>26</sup> Amir Syarifudin. *Garis-Garis Fiqih*...., h. 217.

<sup>27</sup> ka Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Az Zarqa, Vol. 9, No. 2, 2017.

<sup>28</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Berdasarkan hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

Sedangkan berdasarkan *ijma'*, Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan *nash* al-Qur'an, Sunnah (hadist) dan *ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa

<sup>29</sup>Ahmad Mushtofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet. I (Semarang: Toha Putra, 1984), h. 350.

hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan *syara*'.

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Pada dasarnya akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara*'. Adapun rukun dan syarat upah (*ijarah*) menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>30</sup>

Menurut *Hanafiyah*, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.<sup>31</sup> Menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 295 rukun *ijarah* di antaranya, terdapat mu'jir (pihak yang menyewa), mu'ajir (pihak yang menyewakan), ma'jur (benda yang disewakan), dan akad.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun dan syarat-syarat *ijarah* *ijarah* terdiri dari 4 (empat) macam, di antaranya:

#### 1. Aqidain (orang yang berakal)

<sup>30</sup> Abdul Rahman Al-Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), h. 230

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2019), h. 87.

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* di syartkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>33</sup>

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.<sup>34</sup>

## 2. Sighat (ijab dan qabul)

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.<sup>35</sup>

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*)

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, h. 232

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 205

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,.....*, h.116

untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.<sup>36</sup>

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>37</sup>

### 3. Ujrah (uang sewa atau upah)

*Ujroh* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

- 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Mengerjakan satu pekerjaan saja. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>38</sup>
- 4) Ma'qud alaih (manfaat).

<sup>36</sup>Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Islam di Indonesia", (Jakarta, Prenada Media, 2005), h. 63

<sup>37</sup>Syaifulloh Aziz, "Fiqh Islam Lengkap", (Surabaya, Ass-syifa, 2005), h. 378

<sup>38</sup>Muhammad Rawwas Qal'Ahji, "Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab", (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 178

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>39</sup>

Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum *Syara'*. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- 4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 126

- 5) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.<sup>40</sup>

#### 4. Macam-Macam Ijarah

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.<sup>41</sup>

#### B. Definisi Upah

Menurut terminologi *fiqh muamalah* bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah/upah*.<sup>42</sup> Sedangkan Prof. Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>43</sup> Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja (*ajir/employee/buruh*) dan kewajiban

<sup>40</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 127

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 231

<sup>42</sup> M.B.Hendrie Anto, "Pengantar Ekonomika Mikro Islami", (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 224

<sup>43</sup> Afzarul Rahman "Doktrin Ekonomi Islam Jilid-2" (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995) h.361

orang yang mempekerjakan (*musta'jir/employer/majikan*) untuk membayarnya. Pernyataan ini memberikan kesimpulan bahwa upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.<sup>44</sup>

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik).<sup>45</sup>

Allah menghalalkan upah, sebab upah (*tsaman*) adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah (Qur'an, At Talaq : 6). Dan Nabi mengatakan, siapa yang akan mempekerjakan orang harus memberitahukan upahnya. Dalam hal ini upah yang dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Apabila masa kontrak kerja telah habis maka akan dibentuk kontrak kerja baru dengan kesepakatan yang baru sesuai dengan kondisi pada saat itu. Sebagaimana yang disarankan diatas, sehingga keadilan dalam penentuan tingkat upah sangat jelas sekali.<sup>46</sup>

### C. Pengupahan dalam Prinsip Muamalah

<sup>44</sup> M.B.Hendrie Anto, "Pengantar Ekonomika .....", h. 227

<sup>45</sup> Idwal B, *Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam*, Jurnal Mizani : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, vol 1 no 2, 2014, h 1

<sup>46</sup> Jusmaliani, "Teori Ekonomi Dalam Islam", (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2005), h. 195.



Ijarah merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan yang diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an. Berkaitan dengan masalah pengupahan atau masalah ijarah terdapat beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam Islam yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

#### 1. Prinsip Tolong Menolong

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Penjelasan dari ayat ini Allah telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi daripada manusia yang lain. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain.

#### 2. Prinsip Kelayakan/Patut

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. mengajarkan kepada umat Islam untuk memanusiakan

<sup>47</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2010), h. 120.

manusia.<sup>48</sup> Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan demikian maka, para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan semakin tambah semangat untuk bekerja. Di dalam ajaran Islam sudah sewajarnya apabila menggunakan jasa orang lain maka kita hendaknya memberikan upah yang layak kepada yang memberikan jasa.<sup>49</sup>

### 3. Prinsip Kepastian/Jelas

Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Allah Azza Wajalla berfirman : Tiga golongan yang akan aku musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian dia khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi”(HR. Muslim).

Sangat jelas didalam hadist ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah layak yang harus diberikan kepada pekerja.<sup>50</sup>

### 4. Prinsip Manfaat

Apabila kita mempekerjakan seseorang maka hendaklah menyebutkan tentang upah terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak sembarangan memberikan upah kepada pekerja dengan melihat kondisi dan jenis pekerjaan yang harus dilakukannya.

<sup>48</sup>Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering.*( Yogyakarta: PPMI. 2000) h. 132

<sup>49</sup>Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah...*,h.134

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*,h.156

Ibu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al Mujtahid* menegaskan bahwa ijarah diperbolehkan oleh seluruh fuqaha (telah jimak). “Setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengan mengekalkan dzatnya, sah melakukan ijarah, jika diukur manfaatnya dengan salah satu dari dua perkara yaitu jangka waktu dan kerja “Selanjutnya Syaikh Abu Syuja dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* menegaskan bahwa : “Sesungguhnya ijarah itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”. Berdasarkan uraian tentang dalil-dalil syara” dan prinsip-prinsip muamalah yang terdapat dalam uraian diatas, tidak ada keraguan lagi tentang kebolehan mengadakan transaksi ijarah. Dalam transaksi ijarah tersebut merujuk pada penerapan upah yang layak bagi para pekerja.<sup>51</sup>

#### **D. Konsep Upah dalam Perspektif Islam**

Keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut Ulama` Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung pada kebutuhan ‘aqid. Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara:

- a. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad.
- b. Mempercepat tanpa adanya syarat.

---

<sup>51</sup>Ibu Rusyd, Syaikh Abu Syuja, (Beirut: *Bidayah Al Mujtahid, Kifayah Al Akhyar*)

- c. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengakhirkan upah, maka hal itu diperbolehkan.

Selain dari apa yang telah disebutkan diatas dalam perspektif agama Islam terdapat dua macam Upah:

1) Upah dalam ruang lingkup ijarah (Sewa)

Menurut Ulama` Syafi`iyah, ijarah merupakan akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sementara itu, terdapat pendapat yang mengartikan ijarah adalah jualbeli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia. Terdapat beberapa Ulama` yang tidak menyepakati hal ini, dikarekan dalam hal jual-beli jasa, unsur jual-beli yang terdapat di dalamnya tidak dapat dipegang (tidak ada), sehingga sesuatu yang tidak ada tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli. Namun, Ibn Rusyd berpendapat<sup>52</sup>, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dalam ijarah menurut Ulama` Syafi`iyah, ijarah merupakan akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sementara itu, terdapat pendapat yang mengartikan ijarah adalah jualbeli jasa (upahmengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhayli, , Al Fiqh al-islam iy wa adillatuhu, juz IV.

manusia. Terdapat beberapa Ulama` yang tidak menyepakati hal ini, dikarekan dalam hal jual-beli jasa, unsur jual-beli yang terdapat di dalamnya tidak dapat dipegang (tidak ada), sehingga sesuatu yang tidak ada tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli. Namun, Ibn Rusyd berpendapat, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dalam ijarah terdapat beberapa rukun (menurut para Jumhur Ulama` berjumlah empat rukun), yang harus terpenuhi, salah satunya yakni upah (Ujrah).<sup>53</sup>

2) Upah ji'alah

Pada dasarnya ji'alah memeruntukkan sejumlah uang kepada orang yang melaksanakan pekerjaan mubah, baik diketahui ataupun tidak.

3) Bentuk dari ji'alah ini, lebih tepatnya seperti sayembara. Barangsiapa yang melakukan suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh pemberi ji'alah maka orang tersebut akan mendapatkan upahnya. Ji'alah juga termasuk memberikan upah, kepada mereka yang telah menyelamatkan dan mengembalikan harta orang lain dari kebinasaan.

Hukum mengadakan ji'alah diperbolehkan, disebabkan faktor kebutuhan masyarakat. Sedangkan jika terjadi pembatalan, maka dampaknya bergantung kepada siapa pihak yang telah membatalkannya. Apabila yang membatalkan ji'alah adalah pihak

---

<sup>53</sup> Wahbah Al-Zuhayli, , Al Fiqh al-islam iy wa adillatuhu, juz IV.

pekerja, maka pekerja tersebut tidak berhak upah. Jika sebaliknya, maka pekerja berhak mendapatkan upah (kecuali jika pembatalan tersebut terjadi sebelum pekerja melakukan pekerjaannya).

Produk dan layanan pada BRILink dilakukan dengan akad imbal jasa (akad ijarah atau ujah). Upah (ijarah) merupakan akad yang digunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu'ajir oleh seorang musta'jir yang dijelaskan disengaja dengan memberikan pengganti (kompensasi/upah). Imbal jasa tersebut adalah antara pihak bank penyelenggara BRILink dengan agen. Seperti yang telah dijelaskan pada perjanjian kerjasama di atas. Mekanisme imbal jasa yang dilakukan adalah berupa besaran komisi / fee. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Menurut penjelasan para ulama hukum ujah diperbolehkan dalam Islam.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah BRI

Bank Rakyat Indonesia didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemene Volkcrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi Bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II. Bank yang bergerak di bidang rural dan eskim dipisahkan lagi menjadi yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan UU No. 21 Tahun 1968 dan yang membidangi eskim dengan UU No. 22 Tahun 1968 menjadi bank Ekspor Impor Indonesia (eskim). Kemudian pada tahun 1999 Bank Ekspor Impor bergabung menjadi Bank Mandiri.<sup>54</sup>

##### 1. Lahirnya BRI (1895)

Pada mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", merupakan lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.<sup>55</sup>

---

WIB <sup>54</sup> [www//http.wikipedia](http://www.wikipedia), BRI, Sejarah Singkat BRI, diakses pada 2 Juli 2022 pukul 13.00

WIB <sup>55</sup> [www//http.wikipedia](http://www.wikipedia), BRI, Sejarah Singkat BRI, diakses pada 2 Juli 2022 pukul 13.00

## 2. BRI di Masa Kini (1992-sekarang)

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Sejak 1 Agustus 1992 BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Saat itu kepemilikan BRI masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama yang sudah resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Pada awal tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu anak usaha Bahana Artha Ventura, yakni Sarana NTT Ventura, dan mengganti namanya menjadi BRI Ventures, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis modal ventura. Pada akhir tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu unit usaha Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, yakni Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, atau lebih dikenal sebagai BRINS, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis asuransi umum.<sup>56</sup>

## 3. Visi dan Misi BRI

Adapun visi dan misi BRI adalah sebagai berikut :

- a. Visi : Menjadi the best valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent
- b. Misi :

---

<sup>56</sup> <https://bri.co.id/info-perusahaan>, *Sejarah BRI*, diakses tanggal 3 Juli 2022 pukul 22.22 WIB



- 1) Memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Menyediakan pelayanan prima.
- 3) Bekerja dengan optimal dan baik.

## **B. Sejarah Terbentuknya BRILink**

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan layanan BRILink yaitu layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor). Program ini merupakan bagian dalam rangka mendukung program-program pemerintah salah satunya *financial inclusion*. Pada tahun 2012 pemerintah beserta Bank Indonesia sudah mempersiapkan perencanaan *branchless Banking* atau layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang dan menggunakan teknologi untuk mencapai para nasabahnya. Menindaklanjuti masalah tersebut pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi otoritas dalam pengawasan perbankan dan lembaga keuangan, kemudian meluncurkan program LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).<sup>57</sup>

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian menindaklanjuti layanan ini menggunakan dengan meluncurkan program BRILink. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi BRI karena BRI memiliki nasabah diseluruh Indonesia hingga kedaerah pelosok negeri. Dengan BRILink,

---

<sup>57</sup> <https://bri.co.id>tentang-BRILink> diakses pada tanggal 2 Juli 2022 pukul 14.00 WIB

BRI bisa mencapai nasabahnya yang di area yang terpencil, tanpa harus membangun kantor di area tersebut.<sup>58</sup>

Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya perbankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. BRILink merupakan perluasan dari BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani perbankan bagi masyarakat secara *real online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharring fee*.<sup>59</sup>

Bank BRI menyediakan layanan keuangan nirkantor hingga ke pelosok dan wilayah perbatasan. Layanan BRILink yang berbasis keagenan ini tidak hanya memberikan manfaat efisiensi operasional, namun juga memberikan kemudahan transaksional bagi masyarakat. Baik yang sudah menjadi nasabah bank BRI maupun yang belum menjadi nasabah Bank BRI.<sup>60</sup>

BRILink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015, yang pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank BRI ingin memberikan pelayanan yang mampu menjangkau keseluruhan pelosok dan semua kalangan, terutama mereka yang unbanked. Bank BRI memang sudah mempunyai unit-unit kecil di ujung-ujung tanah air, namanya Teras BRI. Ternyata itu belum cukup menjangkau semua.

<sup>58</sup> La Samsu, "Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas sosiologis," Jurnal Tahkim, Vol. 12, No. 01, (Juni 2018), h. 20.

<sup>59</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 13

<sup>60</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, ....., h. 14

Sejalan dengan keinginan ara regulato, dalam hal ini Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Literasi keuangan, Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 BRILink mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat.<sup>61</sup>

Pada tahun pertama dibuka BRILink mempunyai 50 ribu agen, ditahun berikutnya agen bertambah lagi 50 ribu agen, jadi pada dua tahun pertama BRILink sudah mempunyai 100 ribu agen yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Kemudian ditahun 2017, dilihat dari animo masyarakat yang cukup bagus Bank BRI memutuskan untuk menambah desain baru, kalau sebelumnya agent BRILink itu menggunakan mesin EDC, pada 2017 kami ganti dengan menggunakan aplikasi dismartphone.<sup>62</sup>

Dengan dibentuknya desain baru ini permintaan untuk menjadi agen meningkat. Pada tahun 2017 BRILink mengalami peningkatan yang cukup besar, terjadi penambahan hampir 200 ribu agen yang bergabung di BRILink. Sehingga pada akhir tahun 2017 BRILink mempunyai sekitar 380 ribu agen. Dengan peningkatan tersebut juga berdampak positif bagi profit dan loss Bank BRI. Dengan demikian, BRILink memiliki jumlah agen lakupandai terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan Bank lainnya.

### **C. Konsep BRILink**

BRILink merupakan perluasan layanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen

---

<sup>61</sup> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, <http://bri.co.id/tentang-brilink>

<sup>62</sup> <https://bri.co.id/tentang-BRILink...>,

yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*. Konsep yang ditawarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri cukup menarik perhatian para calon agen, maksud dari *sharing fee* adalah komisi yang diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada para agen, para agen itu akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah). Sistem *sharing fee* yang ditetapkan adalah 50%:50%. Jadi, 50% untuk agen dan 50% untuk BRI.<sup>63</sup>

Sesuai konsep BRILink yaitu *sharing fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50 % untuk BRI dan 50% untuk agen. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi. Berikut adalah beberapa transaksi yang terkena biaya pada mesin EDC :

1. Transfer sesama BRI Rp 3.000,00
2. Transfer antar bank Rp 15.000,00
3. Setor Pasti Rp 3.000,00
4. Pembayaran PLN/TELKOM Rp 3.000,00

*Sharing fee* yang didapat pada setiap transaksi yaitu biaya admin bank yang dibebankan kepada agen pada setiap transaksi yang nantinya akan dibagi 50%:50% antara bank dan agen. Sebagai contoh pada transaksi transfer biaya admin yang dibebankan oleh bank kepada agen adalah Rp 3.000,00 maka perhitungannya adalah  $3000:2 = 1500$ , dan 1500 itulah yang menjadi bagian *sharing fee* untuk agen. Biaya admin Rp

---

<sup>63</sup> <https://bri.co.id/info-perusahaan>, *Konsep BRILink*, diakses tanggal 2 Juli 2022 pukul 20:30 WIB

3.000,00 tersebut adalah didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.<sup>64</sup>

Beberapa ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628) yang selanjutnya disebut POJK laku Pandai. Disebutkan bahwa untuk pengendalian resiko dalam penyelenggaraan laku pandai khususnya terkait hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara seleksi, cakupan perjanjian kerjasama, serta standar dan mekanisme hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen. Dan supaya masyarakat yang akan dilayani oleh kegiatan laku pandai dapat mengenal, berminat, dan tertarik menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan Bank Penyelenggara, pemberian edukasi mengenai produk dan jasa keuangan dalam layanan ini merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh bank penyelenggara. Pemberian edukasi tersebut perlu diikuti dengan kegiatan yang ditujukan untuk perlindungan kepada nasabah, seperti pemberian informasi untuk memperoleh manfaat layanan

---

<sup>64</sup> <https://bri.co.id/info-perusahaan>, *Konsep BRILink....diakses pada tanggal 2 Juli 2022*  
Pukul 20:30 WIB

secara optimal dan terlindungi dari praktek-praktek yang dapat merugikan.<sup>65</sup>

#### **D. Profil Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara**

##### 1. Gambaran Umum

Kecamatan Arma Jaya adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kecamatan Arma Jaya memiliki 12 desa yaitu Desa Air Merah, Gardu, Gunung Besar, Kalai Duai, Kali, Kemumu, Pagar Banyu, Pagar Ruyung, Pematang Sapang, Sidodadi, Sumber Agung dan Desa Tebing Kaning. Masing masing Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa setempat. Kecamatan Arma Jaya terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 sebagai pemekaran dari Kota Arga Makmur..<sup>66</sup>

##### 2. Data Geografis

###### a. Keadaan Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1) Luas Wilayah    | : 40 km <sup>2</sup> |
| 2) Jumlah Penduduk | : 11.819 Jiwa        |
| 3) Desa            | : 12                 |

###### b. Batas-Batas Wilayah

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 1) Utara   | : Kecamatan Lubuk Durian |
| 2) Selatan | : Kecamatan Air Napal    |
| 3) Timur   | : Kecamatan Giri Mulya   |

<sup>65</sup> Surat Edaran Ototitas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum

<sup>66</sup> Profil Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara

4) Barat : Kecamatan Padang Jaya

c. Perekonomian

Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara bekerja sebagai Petani Kelapa sawit, Karyawan swasta, Nelayan dan Pegawai Negeri Sipil.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan penjabaran sub bab sebelumnya yang terkait dengan praktek penetapan tarif transfer tunai melalui BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Penulis berusaha menganalisis secara rasionalistik pada masalah ini sehingga mudah dipahami.

BRILink merupakan salah satu layanan perbankan tanpa kantor yang tersebar di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Yang merupakan kerjasama antara Bank BRI dengan nasabah-nasabah BRI yang telah mendaftar dan memenuhi syarat, yang nantinya disebut sebagai agen BRILink. Produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink bermacam-macam salah satunya adalah sistem transfer tunai, mulai dari transfer ke sesama BRI maupun ke Bank lain selain BRI.

##### 1. Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, berikut daftar Agen BRILink yang ada di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara :

*Pertama*, Agen BRILink Tiurma Lumbanbatu milik Bapak Samsudi di Desa Air Merah Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara ia



sudah menjalankan usaha ini mulai dari tahun 2015. Per harinya Bapak Samsudi bisa melayani nasabah  $\pm$  sekitar 30 nasabah.<sup>67</sup>

*Kedua*, Agen BRILink Warung Hanung milik Bapak Achmad di Desa Gunung Besar Kecamatan Arma Bengkulu Utara Jaya ia sudah menjalankan usaha ini mulai dari tahun 2017. Per harinya Bapak Achmad bisa melayani nasabah  $\pm$  sekitar 20 nasabah.<sup>68</sup>

*Ketiga*, Agen BRILink Warung Ranti milik Ibu Wati di Desa Kemumu Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara ia sudah menjalankan usaha ini mulai dari tahun 2018. Per harinya Ibu Wati bisa melayani nasabah  $\pm$  sekitar 20 nasabah.<sup>69</sup>

*Keempat*, Agen BRILink Warung Renggo milik Bapak Diki di Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara ia sudah menjalankan usaha ini mulai dari tahun 2020. Per harinya Bapak Diki bisa melayani nasabah  $\pm$  sekitar 15 nasabah.<sup>70</sup>

*Kelima*, Agen BRILink Toko Puyik milik Bapak Doni di Desa Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara ia sudah menjalankan usaha ini mulai dari tahun 2021. Per harinya Bapak Doni bisa melayani nasabah  $\pm$  sekitar 10 nasabah.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup>Samsudi, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2022

<sup>68</sup>Achmad, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2022

<sup>69</sup>Wati, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 24 Juli 2022

<sup>70</sup>Diki, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 25 Juli 2022

<sup>71</sup>Doni, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2022

## 2. Syarat Agen BRILink

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, bahwa beberapa syarat menjadi Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara :

Menurut Bapak Samsudi, syarat supaya bisa membuka usaha BRILink ini yaitu *pertama*, harus memiliki usaha minimal 2 tahun. *Kedua*, harus memiliki simpanan berkartu di BRI (menyetor uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,-), dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen. *Ketiga* harus memiliki rekening BRI dengan jumlah saldo yang mencukupi (sesuai ketentuan bank) untuk melakukan transaksi. *Keempat* harus memiliki Surat Keterangan Usaha (Sekurangkurangnya dari perangkat Desa). *Kelima* Memiliki smartphone android minimal OS 4.4 (Kitkat), akses internet dan printer mobile (optional) bagi Agen BRILink Mobile. *Keenam*, belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai. Dan harus melampirkan data pribadi berupa KTP dan NPWP.<sup>72</sup>

Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh Bapak Achmad, bahwa syarat menjadi seorang Agen BRILink yaitu *pertama*, kita harus memiliki usaha minimal sudah 2 tahun. *Kedua* harus mempunyai penghasilan dari kegiatan usaha. *Ketiga*, harus mempunyai surat keterangan usaha dari desa. *Keempat*, harus mempunyai saldo dengan jumlah yang mencukupi (sesuai ketentuan bank) untuk melakukan transaksi. *Kelima*, harus mempunyai kegiatan tetap misalnya pegawai negeri atau memiliki usaha yang mempunyai penghasilan tetap setiap

---

<sup>72</sup>Samsudi, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2022

harinya. *Keenam*, belum menjadi agen dari Laku Pandai. Dan harus melampirkan data pribadi berupa KTP dan NPWP.<sup>73</sup>

Sedangkan menurut Ibu Wati bahwa syarat untuk menjadi Agen BRILink yaitu harus mempunyai surat keterangan usaha, harus memiliki usaha minimal sudah 2 tahun. Harus mempunyai saldo dengan jumlah yang mencukupi (sesuai ketentuan bank) untuk melakukan transaksi. Harus mempunyai penghasilan tetap. belum menjadi agen atau penyelenggara dari Laku Pandai Dan harus melampirkan data pribadi berupa KTP dan NPWP.<sup>74</sup>

### **3. Produk dan Layanan BRILink**

- a. Laku Pandai Menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.<sup>75</sup>
- b. T Bank mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD) sesuai PBI No.16/8/PBI/2014 dan SE BI No.16/12/DPAU mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. T- Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan

---

<sup>73</sup> Achmad, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2022

<sup>74</sup> Wati, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 24 Juli 2022

<sup>75</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian V. Kerjasama Penyelenggara Laku Pandai tentang Persyaratan Agen Laku Pandai.

sebagai nomor rekening. Layanan TBank tersedia di Agen BRILink agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai rekening tabungannya dan diperoleh dengan kemudahan registrasi tanpa harus ke datang ke unit kerja.<sup>76</sup>

- c. Mini ATM BRI adalah Electronic Data Capture (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan ATM.<sup>77</sup>

Adapun fitur-fitur yang terdapat pada mesin EDC antara lain:

- a. Mini ATM, yang terdiri atas:
- 1) Informasi Saldo, yaitu berfungsi untuk mengecek jumlah saldo debit yang ada pada rekening nasabah.
  - 2) Ubah pin, yaitu berfungsi untuk mengganti password keamanan pada kartu ATM nasabah.
  - 3) Transfer, yaitu berfungsi untuk mengirim saldo debit ke sesama BRI maupun antar bank.
  - 4) Setor Pasti, yaitu penambahan saldo debit ke rekening tabungan nasabah.
  - 5) Pembayaran, dapat berupa pembayaran PLN, Telkom, zakat, infak, DPLK, tiket.

---

<sup>76</sup> Erin Purnamasari, *Analisis Faktor Internal dan Eksternal Produk BRILinks Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014), h. 32

<sup>77</sup> Erin Purnamasari, *Analisis Faktor Internal.....*, h. 21

- 6) Isi Ulang Pulsa, dapat berupa pulsa Telkomsel, Indosat, Smartfren.
  - 7) Reprint, yaitu untuk mengulangi print struk transaksi.
  - 8) Report, yaitu laporan seluruh transaksi.<sup>78</sup>
- b. Tunai, merupakan transaksi langsung dengan menggunakan uang tunai. Fitur yang terdapat pada tunai yaitu:
- 1) Setoran Simpanan, yaitu nasabah membawa sejumlah uang tunai dan ingin menyetornya ke rekening BRI, baik itu rekening atas nama nasabah sendiri, maupun rekening atas nama orang lain.
  - 2) Setoran Pinjaman, yaitu nasabah membawa sejumlah uang tunai yang ingin membayar cicilan kredit langsung ke rekening pinjaman.
  - 3) Penarikan tunai, yaitu nasabah menarik tunai uang yang berada di rekening tabungannya.
- c. T-Bank, fitur-fitur T-Bank antara lain:
- 1) Setor Tunai/Cash in, yaitu untuk melakukan transfer, cukup memasukkan nomor HP tujuan transfer nasabah beserta nominal transfer yang diinginkan. Jika transaksi transfer sudah selesai, maka penerima dana akan mendapat SMS notifikasi dari T-Bank.

---

<sup>78</sup> Dwi Putri Intan Sari, *Analisis Keputusan ...*, h. 23

- 2) Tarik Tunai/Cash out, yaitu bagi penerima dana atau pemilik saldo yang tentunya sudah melakukan registrasi TBank, dapat menarik uang di ATM BRI, E-Buzz BRI, Teras keliling dan Agen TBank.
- 3) BRIZZI, adalah uang elektronik Bank BRI, sarana pembayaran di merchantmerchant yang telah bekerjasama dengan BRI. Fitur yang terdapat pada BRIZZI yaitu:
  - a) Info Saldo, yaitu menampilkan nomor kartu, status kartu dan saldo kartu.
  - b) Info Deposit, yaitu menampilkan nomor kartu dan saldo deposit.
  - c) Topup Online, yaitu nasabah memasukkan nominal yang akan ditambahkan (Topup) ke dalam saldo kartu BRIZZI.
  - d) Topup Deposit, yaitu nasabah memasukkan nominal yang akan ditambahkan (Topup) ke dalam saldo deposit.<sup>79</sup>

#### **4. Keuntungan BRILink**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan bahwa keuntungan menggunakan Agen BRILink :

- a. Memberikan fasilitas atau pelayanan lebih kepada nasabah.
- b. Kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan mesin EDC.
- c. Meningkatkan pendapatan agen dengan adanya sharing fee. Untuk dapat memperoleh sharing fee tentunya mesin EDC harus memiliki

---

<sup>79</sup> Leni Amalia, *Peranan Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Simpang Tujuh Ulee Kareng, Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2017), h. 14

rekening yang aktif, karena sharing fee akan langsung diberikan ke rekening tersebut saat terjadinya transaksi pada mesin EDC. Semakin banyak transaksi yang dilakukan terhadap mesin EDC, semakin banyak pula sharing fee yang akan diterima.<sup>80</sup>

## **5. Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff BRI Kantor Cabang KC Arga Makmur, beliau mengatakan bahwa :

“BRILink menjalin kerjasama dengan Nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi Perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsepnya yaitu Sharing fee (50%:50% antara bank dan agen). BRILink merupakan layanan perbankan tanpa kantor dan keberadaannya tersebar di daerah-daerah pelosok di Indonesia, tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya adminitrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya adminitrasi secara penuh diserahkan pada masingmasing agen BRILink.”<sup>81</sup>

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa sesuai konsep BRILink yaitu sharing fee, bank BRI dan agen akan mendapatkan fee yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50% untuk BRI dan 50% untuk agen. Biaya admin di debet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah. Selanjutnya para agen itu akan mendapatkan fee dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah).Banyaknya

<sup>80</sup>Samsusdi, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2022

<sup>81</sup>Rendra, Staff BRI BRI Kantor Cabang KC Arga Makmur, Wawancara pada tanggal 25 Juli 2022

produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula fee yang diperoleh dari setiap transaksi. Begitu juga dengan tarif yang ditetapkan tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya administrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan nasabah yang menggunakan jasa BRILink di Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara:

“Menurut Bapak Wisnu dan Ibu Amanda lebih memilih menggunakan BRILink karena transaksi lebih cepat dan mudah dijangkau, lokasi lebih dekat tanpa perlu menunggu antrian di kantor bank yang lumayan jauh. Namun, dalam penetapan tarif biaya terkadang terdapat perbedaan antara agen satu dengan agen yang lainnya pada saat melakukan transaksi. Sedangkan jumlah nominalnya sama. Seharusnya masing-masing Agen dalam menetapkan tarif tidaklah berbeda karena produk layanan jasa yang diberikan juga berasal dari kantor bank yang sama.”<sup>82</sup>

Menurut Bapak Rizal dan Ibu Marni mengatakan bahwa lebih memilih menggunakan jasa Agen BRILink karena lebih mudah, aman, cepat, dan tidak menunggu antrian. Namun biaya transfer dari satu agen ke agen lain sedikit berbeda. Sedangkan jumlah yang akan di transfer nominalnya sama tetapi biaya administrasi tambahan yang berbeda. Disini muncul pertanyaan bagi kami yang menggunakan layanan jasa di BRILink kenapa terjadi perbedaan didalam penetapan biaya administrasi?”<sup>83</sup>

“Menurut Bapak Rio dan Ibu Sita mengatakan menggunakan BRILink lebih mudah diakses dibandingkan harus ke kantor bank yang jaraknya cukup jauh. Dengan BRILink lebih cepat, lebih aman dan tidak perlu menunggu antrian. Namun sebagai nasabah yang

<sup>82</sup>Wisnu dan Amanda, Nasabah BRILink, Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2022

<sup>83</sup>Rizal dan Marni, Nasabah BRILink, Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2022



menggunakan jasa BRILink seringkali merasa terbebani dengan adanya tarif biaya yang berbeda beda antara agen satu dengan agen yang lainnya. Padahal BRILink adalah produk yang diluncurkan oleh bank BRI dalam artian dari Bank yang sama mengapa harus berbeda?”<sup>84</sup>

“Menurut Ibu Rani dan Bapak Julian beliau mengatakan bahwa transaksi di BRILink lebih mudah dijangkau, sangat membantu, hemat waktu, proses lebih cepat dan mudah dari pada harus menunggu antrian di bank. Namun dalam penetapan biaya administrasi tambahan kenapa harus berbeda antara agen satu dengan agen lainnya saat melakukan transaksi padahal nominal yang akan ditransfer sama. Ini menjadi bahan pertanyaan bagi kami”<sup>85</sup>

“Menurut Bapak Deko dan Ibu Nuraini beliau mengatakan lebih memilih menggunakan jasa pada BRILink dari pada harus ke kantor bank yang jaraknya cukup jauh, lebih aman, hemat waktu, dan tanpa harus menunggu antrian yang panjang di bank. Namun didalam penetapan biaya tambahan pada setiap transaksi pada masing-masing agen berbeda sedangkan jumlah nominal yang akan ditrasfer sama. kami sebagai nasabah BRILink jadi bahan pertanyaan dengan adanya perbedaan dalam menetapkan tarif ini. Seharusnya masing-masing agen menjelaskan alasan penetapan biaya administrasi yang diberikan agen supaya masyarakat dapat mengetahui dasar penetapan biaya tersebut”<sup>86</sup>

Berdasarkan beberapa wawancara diatas dapat dipahami bahwa tujuan BRILink itu sendiri adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan. Kemudahan yang diperoleh nasabah BRILink tidak perlu menunggu nomor antrian, transaksi lebih cepat dan aman. Dalam melakukan transaksi di BRILink nasabah dikenakan biaya adminitrasi untuk setiap transaksi yang telah dilakukan seperti transaksi tarik dan setor tunai,

<sup>84</sup>Rio dan Sita, Nasabah BRILink, Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2022

<sup>85</sup>Rani dan Julian, Nasabah BRILink, Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2022

<sup>86</sup>Deko dan Nuraini, Nasabah BRILink, Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2022

transfer sesama bank, transfer bank lain, pembayaran listrik, telepon, pembayaran angsuran motor dan pembayaran angsuran pinjaman.

Berikut hasil wawancara penulis dengan agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara mengenai penetapan tarif jasa atau biaya administrasi menggunakan jasa BRILink :

“Menurut Bapak Samsudi, Beliau menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.7.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.15.000”. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional.”<sup>87</sup>

“Menurut Bapak Achmad bahwa tarif biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai biaya administrasinya Rp. 5.000, untuk transfer sesama BRI dengan nominal Rp. 50.000-500.000 biaya adminnya Rp. 5.000, Sedangkan transfer Rp. 500.000-1.000.000, biaya adminnya 10.000. Untuk transfer ke Bank lain Biaya adminnya Rp. 10.000-15.000, tergantung jumlah yang ingin nasabah transferkan. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional.”<sup>88</sup>

“Menurut Ibu Wati bahwa tarif biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi biaya administrasinya Rp. 7.000, untuk transfer sesama BRI dengan nominal Rp. 50.000-500.000 biaya adminnya Rp. 7.000, Sedangkan transfer Rp. 500.000-1.000.000, biaya adminnya 15.000. Untuk transfer ke Bank lain Biaya adminnya Rp. 15.000-25.000, tergantung jumlah yang ingin nasabah transferkan. Penetapan biaya administrasi yang diberikan oleh agen sudah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya listrik, biaya keamanan, biaya transportasi dari Agen ke kantor bank, dan mempertimbangkan jarak ATM dengan agen”<sup>89</sup>

<sup>87</sup>Samsudi, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2022

<sup>88</sup>Achmad, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2022

<sup>89</sup>Wati, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 24 Juli 2022

“Menurut Bapak Diki bahwa tarif biaya administrasi ditempat saya adalah untuk tarik tunai biaya administrasinya Rp. 7.000, untuk transfer sesama BRI dengan nominal Rp. 50.000-500.000 biaya adminya Rp. 7.000, Sedangkan transfer Rp. 500.000-1.000.000, biaya adminya 15.000. Untuk transfer ke Bank lain Biaya adminya Rp. 15.000-25.000, tergantung jumlah yang ingin nasabah transferkan. Penetapan biaya administasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya sewa,biaya listrik,biaya opsional ke kantor bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen,dan jarak agen lainnya.”<sup>90</sup>

“Menurut Bapak Doni, Beliau menetapkan biaya adminitrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.8.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.10.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.23.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan oleh agen sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan seperti biaya sewa,biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen,dan jarak dengan agen lainnya.”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Agen BRILing yang dilakukan di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dapat dipahami bahwa dari segi penetapan tarif yang diberikan agen terhadap nasabah masing-masing agen sudah mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, baik itu biaya operasional, biaya listrik, biaya sewa dan mempertimbangkan jarak ATM dengan tempat Agen BRILink tersebut. Dan mereka menetapkan biaya admin seperti itu karena masing-masing agen mempunyai manajemen tersendiri untuk mencari konsumen atau nasabah.

<sup>90</sup> Diki, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 25 Juli 2022

<sup>91</sup> Doni, Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 25 Juli 2022

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan di lakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.

Biaya administrasi merupakan biaya-biaya yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk. Biaya ini juga bisa disebut sebagai biaya non-produksi utama yang dilaporkan atau ditampilkan dalam laporan laba-rugi.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penetapan tarif yang tetapkan oleh pihak bank kepada setiap agen sudah ditetapkan sesuai standar oleh pihak BRI, Sedangkan untuk tambahan biaya adminitrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink. Sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. Pihak BRI melakukan pengawasan seperti pemeliharaan mesin EDC apabila ada yang rusak, gangguan pada saat melakukan transaksi dan apabila terdapat agen BRILink yang menetapkan biaya adminitrasi terlalu mahal sehingga menyebabkan agen BRILink tersebut tidak lancar transaksi per bulan maka pihak BRI melakukan tindakan penarikan. Maka dari itu dapat dipahami bahwa setiap agen bebas dalam menetapkan biaya

administrasi kepada nasabah selama tidak melewati ketentuan dari BRI, sehingga agen BRILink bisa mencapai target minimal 200 transaksi/perbulan sesuai ketentuan BRI.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara**

Islam adalah salah satu agama yang detail, mulai dari tatacara makan, berpakaian, tata cara beribadah hingga konsep bermuamalah. Sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya manusia akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satu bentuk tolong menolong antar sesama yaitu bermuamalah. Dalam memenuhi kebutuhannya sebagai manusia adalah harus sesuai dengan hukum syara' yang telah ditentukan. Sama halnya dengan prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang biasa dilakukan masyarakat adalah upah mengupah (*ujrah*). Kegiatan upah mengupah umumnya yang sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari dimasyarakat adalah upah jasa. Upah juga bisa disebut kontrak kerja atau memanfaatkan seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan.

Produk-produk jasa perbankan seperti BRILink dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak mengambil keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

Oleh karena itu bank sebagai penyedia hanya membebani biaya administrasi.

Umat Islam tidak hanya tekun dalam beribadah, tetapi juga harus benar dalam kegiatan bermuamalah. Dengan kata lain, umat Islam memiliki kesalehan ritual dan juga memiliki kesalehan sosial. Umat Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah SWT dalam semua kegiatannya, seperti dalam kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi. Nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam muamalah sehari-hari misalnya seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi.<sup>92</sup> Firman Allah Swt. QS. Al-

Baqarah [2] : 233 sebagai berikut :

وَأَنْتُمْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Maksudnya yaitu di dalam praktek pembayaran upah pada transaksi BRILink ini seharusnya tidak boleh mengambil keuntungan terlalu banyak di dalam transaksinya, maksudnya kalian harus memberi upah yang sepatasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah,

<sup>92</sup> Ifdlolul Maghfur, *Yudharta Al-Murabbi*, Ekonomi Sufistik (Spiritualitas Dalam Bermuamalah) volume 8, nomor 2, Juno 2017 h. 151-167

pemberi kerja hendaknya idak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>93</sup> Sedangkan Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

Artinya : Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).

Berdasarkan hadits tersebut ialah disyaratkan pula agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Maksudnya seharusnya pemilik BRILink tersebut memberitahu terlebih dahulu upah dari tgransaksi tersebut sebelum transaksinya berlangsung. Selanjutnya Ulama Syafi'iyah mendefinisikan ijarah dengan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ  
وَإِلَّا بِأَحَدِ بَعْوَضِ مَعْلُومٍ

Artinya : “Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.<sup>94</sup>

Berdasarkan pendapat Ulama Syafi'iyah bahwa transaksi upah yang baik itu ialah transaksi yang sesuai dengan apa yang telah dimanfaatkan, maksudnya yaitu Agen BRILink seharusnya memberikan

<sup>93</sup> Ahmad Musthofa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (CV Toha Putra, cet pertama, Semarang, 1984), h. 350.

<sup>94</sup> Sayyid Sabiq,....., h. 16.

upah jasa terhadap nasabah itu harus sesuai dengan pemanfaatan yang telah dilakukan oleh nasabah.

Setelah menganalisa lebih jauh, penulis menemukan suatu kesenjangan antara teori dan praktek pada beberapa agen BRILink. Dalam teori dan praktek yang terjadi bahwa upah mengubah yang dilakukan beberapa agen BRILink Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara akadnya kurang jelas dan dasar suka sama suka tetapi karena keterpaksaan tuntutan kebutuhan. Dalam penjelasannya syarat ijarah ada lima yaitu:

1. Pelaku ijarah harus berakal.
2. Keridhan pihak yang berakad, yaitu kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya dalam berakad ijarah. Apabila salah seorang dinyatakan terpaksa melakukan akad itu, maka akad tidak sah.
3. Objek ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat.
4. Objek ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
5. Objek ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Sedangkan dalam praktiknya upah yang ditetapkan agen terhadap nasabah ini termasuk Al- Ikrah (keterpaksaan), karena pada dasarnya tidak ada keterbukaan yang jelas tentang penetapan tarif biaya dalam layanan BRILink. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 sudah dijelaskan yaitu tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif bagian VII mengenai Edukasi dan Perlindungan Nasabah, yaitu Bank Penyelenggara atau Agen harus melaksanakan edukasi kepada nasabah/masyarakat antara lain



mengenai manfaat, risiko dan biaya produk laku pandai. Pelaksanaan edukasi yang dimaksud adalah dengan memberi penjelasan atau informasi secara lisan kepada nasabah atau calon nasabah yang didukung dengan penyediaan modul edukasi berupa booklet, leaflet atau brosur.

Dalam akad kerjasama yang dilakukan agen dengan nasabah akan menjadi sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada prinsip-prinsip kerelaan kedua belah pihak, upahnya jelas, dan tidak ada unsur pemerasan (*'adamul istighlal*).

Berdasarkan teori Pengupahan dalam Prinsip Muamalah bahwa penetapan tarif jasa agen BRILink terhadap nasabah di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Prinsip Tolong-Menolong

Islam telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi dari pada manusia yang lain. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain.

Dilihat dari praktek yang dilakukan masing-masing agen BRILink prinsip tolong menolong terlihat pada memberikan layanan kepada nasabah. dalam menetapkan biaya administrasi masih terjangkau serta hasil analisis peneliti terkait transaksi di BRILink memberikan kemudahan pada nasabah, kenyamanan, keamanan dan lebih cepat tanpa menunggu antrian di Bank.

## 2. Prinsip Kelayakan/Patut

Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah

SAW bersabda :

“Allah Azza Wajalla berfirman : Tiga golongan yang akan Aku musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian dia khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi”(HR. Muslim). Sangat jelas didalam hadist ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah layak yang harus diberikan kepada pekerja.<sup>95</sup>

Dari praktek yang dilakukan oleh masing-masing agen sudah sesuai dengan prinsip kelayakan/patut. karena didalam penetapan tarif jasa yang mereka berikan kepada nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh masing-masing agen.

## 3. Prinsip Kepastian/Jelas

Prinsip kepastian ini sudah jelas diterapkan antara pihak BRI dan pihak Agen BRILink yaitu jelas bentuk kerjasama antara agen dan pihak BRI berupa kontrak antara pihak BRI dan agen. Jelas bentuk perjanjian antara pihak BRI dan agen disertai dengan perjanjian dan prosedur pelaksanaannya. Jelas dalam pembagian keuntungan. Jelas produk dan layanan jasa yang disediakan.

## 4. Prinsip Manfaat

Dilihat dari hasil penelitian, prinsip manfaat sangat jelas yaitu memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam menggunakan jasa

<sup>95</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*,h.156

di BRILink, untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan dengan lembaga keuangan, transaksi lebih cepat dan aman, hemat waktu tanpa harus menunggu antrian di bank, serta mengurangi resiko.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:


1. Penetapan tarif jasa agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada ketentuan nominal biaya administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.
2. Tinjauan Hukum Islam Penetapan tarif jasa agen BRILink di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara sudah sesuai dengan teori upah dalam Prinsip Muamalah yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, dan prinsip manfaat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka sebagian akhir penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait pembayaran biaya administrasi sebaiknya agen BRILink menginformasikan kepada nasabah secara tertulis untuk mengetahui dasar dalam penetapan biaya administrasi tersebut.

2. Para agen sebaiknya menyertakan informasi-informasi dalam bentuk poster, leaflet dan/atau brosur. Seperti yang sudah ditetapkan oleh OJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015.
3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian lebih mendalam agar dapat mengembangkan dan memberikan dampak positif yang lebih luas dan optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Maragi, Ahmad Mushtofa, *Tafsir Al-Maragi*, Cet. I (Semarang: Toha Putra, 1984.
- Al-Ghazaly Abdul Rahman., dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Jogjakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* , cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah* , cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 2017.
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2019.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad Abdul Kodir, *Hukum Dan Penetuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nakburo Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, {Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Rusyd Ibnu., Syaikh Abu Syuja, Beirut: Bidayah Al Mujtahid, Kifayah AlAkhyar.

Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010).

Sahrani Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2010).

Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Meringing.*( Yogyakarta: PPMI. 2000.

Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Sugiono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Zuhaily Wahbah, *Fiqh Islam 7 wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

#### **SKRIPSI :**

Agustin Dwi Mahardika Wati “Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)”*Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah,IAIN Ponogoro, Skripsi.

Muhammad Algi Setiawan “Sistem Penentuan Upah dan Pembayaran Upah Kepada Karyawan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD ARUN Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) “*Fakutas Syariah*, UIN Tulung Agung skripsi.

#### **JURNAL :**

Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fiqh*, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 1, 2017.

Izzaty, Rafika Sari “Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 2, Desember 2013 131 – 145

M. Harir Muzaki, Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Journal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017.

ka Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Az Zarka*, Vol. 9, No. 2, 2017.

Ifdlolul Maghfur, *Ekonomi Sufistik (Spiritualitas Dalam Bermuamalah)*, volume 8, nomor 2, Juno 2017.

B Idwal, *Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam*, *Jurnal Mizani : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*, vol 1 no 2, 2014.

**INTERNET :**

[https:// agenbrilink.wordpress.com/](https://agenbrilink.wordpress.com/), diakses pada tanggal 18 Maret 2022





**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagur Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: uinfaibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : M. Rizki. G. Maulana  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

| NO | PERMASALAHAN   | KETERANGAN   |
|----|--|--|
| 1  | Catatan Baca Al-Qur'an:<br>Membaca Al-Qur'an belum memenuhi syarat - | Lulus/Tidak Lulus*<br>Saran:<br>Belajar lagi ke lembaga tahsin syaria'ah UIN FASS Bengkulu   |
| 2  | Catatan Hasil Seminar Proposal:<br>1. Belebung                       | - Sdr. Faizalulhaq (kg dasar keulamaannya <del>Catatan</del> 'tadris, penguat para penguat').<br>- Usulkan penguat keulamaannya Sdr. Saipin' UIN FASS Bengkulu |

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, 1, 11

April - 2022

Dr. Rahmatul H. S. Ag. MA  
NIP. 197103201936031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Patah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 511731-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Website: [iainfatmawati.ac.id](http://iainfatmawati.ac.id)


DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : .....


Nama : M. Rizki Ramadhani, S.

NIM : 171020279

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

| JUDUL PROPOSAL  | TANDA TANGAN MAHASISWA  | NAMA PENYEMINAR            | TANDA TANGAN PENYEMINAR   |
|---|---|----------------------------|---|
| Analisis Hukum Islam Tentang Tarif Transfer Tunjail Melalui Bank BRI (Studi Kasus di Bantul kea dranjaga kab. Bengkulu utara) | <br>M. Rizki Ramadhani | 1. Dr. Dohardi, S.Pd, M.H. |  |
|   |   | 2. ....                    | 2. ....   |

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/HES/MPN

  
Endang Tutut M.S.I  
NIP. 196402201901002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan: Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0736) 51171-51270, Faksimili: (0736) 51172

Website:

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama: M Rizki Damadkan Z  
NIM: 27022073  
Prodi: Sastra Ekonomi Syariah  
Semester: IV (Setengah)

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Analisis Maturasi Islam tentang Respon Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi Kasus: Akibat Inovasi Kemajuan Teknologi Keuangan dengan Bantuan Bantuan Uang)
2. Analisis Maturasi Ekonomi, Syariah dan Maturasi Politik terhadap (Bank Syariah) dan Uang Digital (e-currency)
3. Justifikasi Akademi Sastra dalam Maturasi Agama Islam terhadap Maturasi Maturasi Syariah

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *tanpa unsur 1 dan 2, fokus pada pro penelitian untuk implementasi perbankan / dan juga jabatan*

*Supriat* 14/3/22

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Con. dan Bimbingan yang di berikan*  
*dan fokus pada penelitian di A*  
*dan untuk di buat proposal*

Dosen

*Wahyudin*

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah:

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

*Badrul Tamam, MS*  
NIP: .....

Bengkulu, 17 Maret 2022  
Mahasiswa

*M. Rizki Damadkan Z*  
M. Rizki Damadkan Z

FATMAWATI SUKARNO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [unfashengkulu.ac.id](http://unfashengkulu.ac.id)


### DAFTAR NILAI

NAMA : M. Rizki Ramadhani Z  
NIM : 171120079  
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

| I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi       | Nilai |
|---|-------|
| 1. Sistematika  |       |
| 2. Isi  |       |
| 3. Cara Penyajian                                     |       |
| 4. Usaha calon dalam bimbingan                        |       |
| Jumlah  |       |
| II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi          |       |
| 1. Sistematika  |       |
| 2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran |       |
| 3. Bahasa   |       |
| 4. Cara Penyajian                                     |       |
| 5. Kemampuan yang mempertahankan                      |       |
| III. Nilai Skripsi ( Penilaian )                      |       |
| 1. Pembimbing I                                       |       |
| 2. Pembimbing II                                      |       |
| 3. Penguji I  |       |
| 4. Penguji II   |       |
| Jumlah  |       |

85

Bengkulu, 18- Oktober 2022  
Pembimbing I/II

  
( ..... Rahmad S. Ag. MA ..... )  
NIP. 197103201996031002

Catatan :  
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : A. Rizki Fathadhana  
NIM : 170420078  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing I/II : Rahmadi, S.Ag, MA  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam tentang  
Penerapan Tarif Transfer Tunai melalui Bank  
Sms ( studi di salah satu kec. Bengkulu Kab.  
Bengkulu Utara )

| NO | Hari/Tanggal    | Materi Bimbingan  | Saran Pembimbing I/II   | Paraf Pembimbing |
|----|-----------------|---|---|------------------|
|    | Kamis/21-07-22  | tambahkan teori konsep<br>uang dan papasit ekonomi<br>Islam | Revisi diperbaiki   |                  |
|    | Senin/28-07-22  | Pedoman wawancara   | Revisi diperbaiki   |                  |
|    | Senin/19-08-22  | Paragraf ttg teori harus<br>dikasih footnote                | Revisi diperbaiki   |                  |
|    | Senin/26-08-22  | Bab I-V   | Gantikan teori konsep/<br>alat analisis data<br>yang ada di bab II<br>untuk menggunakan<br>hasil penelitian di<br>Informasi |                  |
|    | Jumat/30-08-22  | Bab IV  | tambahkan ayat asyraf<br>hadits, Pendapat Para<br>Fugema dan kaidah<br>fiqh yang dalam uraian<br>bab. III dan bab. IV       |                  |
|    | Selasa/04-10-22 | Bab. I - V  | Ace   |                  |

Bengkulu, 04.10.2022

Mengetahui,  
Ketrad. HES

(Rahmadi, Tunas, M.S.I)  
NIP. 198612092019021002

..... H  
Pembimbing I/II

(Rahmadi, S.Ag, MA)  
NIP. 197103201994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: M. Rizki Ramadani Pembimbing I/II: .....

NIM: 171120073 Judul Skripsi: .....

Jurusan: .....

Prodi: Manajemen Ekonomi Syariah

| NO | Hari/ Tanggal    | Materi Bimbingan                              | Saran Pembimbing I/II                                | Paraf Pembimbing |
|----|------------------|---|--|------------------|
| 1. | Senin/ 18.07.22  | tambahkan referensi<br>jurnal min<br>5 jurnal | Jurnal<br>Migani diteliti<br>jurnal asien<br>syariah | f                |
| 2. | Selasa/ 19.07.22 | Pedoman wawancara                             | sebelum diteliti                                     | f                |
| 3. | Rabu/ 20.07.22   | kevin pedoman<br>wawancara                    | kevin saat<br>pendalle                               | f                |
| 4. | Jumat/ 22.07.22  | kec pedoman                                   | kec pedan  | f                |
| 5. | Senin/ 05.08.22  | Footnote jurnal                               | perbaiki   | f                |
| 6. | Kamis/ 15.08.22  | kec   | kec  | f                |

Mengetahui,  
Kardi H./HES/HTN  
  
Kardi H., M.S.  
NIP. 198112092019031002

Bengkulu, 04.08.2022

..... H  
Pembimbing I/II

Ety Mike, M.H  
NIP. 080102013032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: [unfribengkulu.ac.id](http://unfribengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : M. Dede Ramadhani, Z  
Jurusan / Prodi : Hukum, Ekonomi, Syariah

| NO | PERMASALAHAN  | KETERANGAN  |
|----|---|---|
| 1  | Catatan Baca Al-Qur'an:   | Lulus/ Tidak Lulus*<br>Saran: Ketika Bismillah<br>harus sudah bisa<br>menyaji salaf<br>ke Lab. Tahsin |
| 2  | Catatan Hasil Seminar Proposal:<br>1. SE BRI tentang Bakar Max tarip<br>BRI link Si bakar pd Latar belakang<br>2. Capitan Penelitian terdahulu<br>3. Footnote kearah anj pedoman<br>4. Metode penelitian<br>- Pedetator Sibawaih anj<br>jenis penelt<br>- Waktu / lokasi penelt<br>Perbaiki<br>- Informasi (beri metode<br>berikan sample yg Efensi |   |

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, X, II

..... Faty. Milla, M.H. ....  
NIP. 198811 52018032 010







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan: Raden Fatah Pagar Dewa  
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili, (0736) 51172  
 Web: [ungfwbengkulu.ac.id](http://ungfwbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin / 04.04.22  
 Nama : M. Rizki Ramadhani, I.  
 NIM : 1711120079  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

| JUDUL PROPOSAL   | TANDA TANGAN MAHASISWA  | NAMA PENYEMINAR   | TANDA TANGAN PENYEMINAR  |
|--|---|-------------------|--|
| Analisis Hukum Islam Tentang Tarif Transfer Tunai melalui Bank DKI (studi di Basline kec. Arma Jaya kab. Bengkulu Utara) | <br>M. Rizki Ramadhani, I. | 1. ....           | 1. ....  |
|  |   | 2. S. H. M. M. M. | 2.  |

Wassalam  
 Ka. Prodi HKI/DES/HTN

  
 Badrus Saman, M.S.I.  
 NIP. 19851032010031002

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa :

Nama : M. Rizki Ramadhan Z.

Nim : 1711120079

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank BRI (studi di BRILink Kec. Arma jaya Kab. Bengkulu Utara)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ...25%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

  
Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,

  
M. Rizki Ramadhan Z  
NIM. 1711120079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Haden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uin-fatmawati.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS**  
Nomor: SK.19/LT-PSY/19 /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : H. Gaxi Damadhar, S  
NIM : 171120078  
Prodi : Hukum Syariah Syariah

Dosen Penguji:

Penguji : Dr. Wan Gendhan Saqris, M.H.  
NIP : 19870410201910000

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 5 - 12 - 2022  
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan R. Soen Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id](http://www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id)


BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : M. Rizki Ramadhan  
NIM : 171120078  
PRODI : Hukum ekonomi syariah  
DOSEN PENGUJI : Dr. Iwan Ramadhan Sitrus, M.H.I.  
SURAT YANG DIUJI : 2  
NILAI : 75  
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus

CATATAN KESALAHAN

- Terap bolegor dan mampor berpak kaca  
slenza

Bengkulu, 25 Nov 2022  
Dosen Penguji,

  
Dr. Iwan Ramadhan Sitrus, M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51176-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SRB/IT-FSV/II /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah  
Kemasyarakatan Fakultas Syariah,

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah  
Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca  
Al-Quran oleh Penguji


Nama : M. Rizki Ramadhani  
NIM : 171120079  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Dr. Winda Nurkhalifah, M.H.  
NIP : 487052804051004

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin  
Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian  
kemasyarakatan.

Bengkulu, 29 - 11 - 2022  
Pengelola Lab. Tahsin

  
Winda Nurkhalifah, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: [uinfasbengkulu.ac.id](http://uinfasbengkulu.ac.id)

### DAFTAR NILAI

NAMA : M. Rizki Damadkan, S.  
NIM : 171122075  
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

| I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi       | Nilai |
|---|-------|
| 1. Sistematika  |       |
| 2. Isi  |       |
| 3. Cara Penyajian                                     | 85    |
| 4. Usaha calon selam dalm bimbingan                   |       |
| Jumlah  |       |
| II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi          |       |
| 1. Sistematika  |       |
| 2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran |       |
| 3. Bahasa   |       |
| 4. Cara Penyajian                                     |       |
| 5. Kemampuan yang mempertahankan                      |       |
| III. Nilai Skripsi ( Penilaian )                      |       |
| 1. Pembimbing I                                       |       |
| 2. Pembimbing II                                      |       |
| 3. Penguji I  |       |
| 4. Penguji II   |       |
| Jumlah  |       |

Bengkulu, .....  
Pembimbing I/II

( RTDY MIKE, W.H )  
NIP. 198811192019032010

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Dokumentasi bersama Pemilik BRILink



Gambar 2

Dokumentasi bersama Pemilik BRILink



Gambar 3

Dokumentasi bersama Pemilik BRILink



Gambar 4

Dokumentasi bersama Pemilik BRILink





**Gambar 5**

**Dokumentasi Pengguna BRILink**



**Gambar 6**

**Dokumentasi Pengguna BRILink**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU